

RISKS & HOW WE MANAGE

Risiko Perusahaan dan Penanganannya

MAP is subject to a variety of risks. It is crucial for the company to identify and control these risks to optimize shareholder value and ensure that a proper system of checks and balances is in place to effectively manage the risks without inhibiting business flexibility and operation.

Set forth below are some of the major risk factors associated with the Company. Additional risks not presently known to the Company, or currently deemed less material, may also have an adverse effect on the business.

Economic Risks

MAP's operation is highly susceptible to the state of domestic, regional and global economic conditions. Changes in consumer confidence and the health of the economy may have a material adverse effect on our business in many ways, including slowing demand for our products and ultimately, our financial performance.

To mitigate exposures to such risks, external economic outlook is carefully considered and continuously monitored when developing strategies. We have a planning and management review process (including periodic monitoring of budgets and expenditures) to respond to changes in economic conditions.

Political & Social Risks

MAP may be impacted by political and social changes, increased scrutiny by authorities and political developments relevant to the retail sector. The Company tries to anticipate and contribute to important changes in public policy and has specified insurance policies as well as crisis management processes involving our CEO and senior management team to respond to emergencies and/or catastrophic events. Apart from covering operational risks pertaining to health and safety of employees and customers, the company is also protected by public liability insurance coverage. The Company is also covered up to a certain limit for possible business interruption.

Regulatory Risks

Our business and the retail sector as a whole are subject to a wide array of laws and regulations. Significant legislative changes and failure to comply with applicable laws and regulations could adversely affect our financial performance and operations.

However, the Company continuously monitors legal and regulatory compliance. We also regularly participate in discussions with regulatory authorities as well as the industry to provide feedback on regulatory reforms and developments in the retail industry.

Competitive Risks

The Company engages in intense competition with other retail companies. If we are unable to positively differentiate ourselves from other retailers, our results of operations could be adversely affected. To circumvent competition, we create an attractive value proposition through a careful combination of price, product assortment, convenience, customer service and marketing efforts. We also continue to invest heavily in innovation and technologies to build customer satisfaction and loyalty, providing many compelling reasons to shop with MAP.



New Business Risks

As part of our aggressive growth strategy, a substantial part of our business is dependent on our ability to invest in new growth areas to create new revenue streams, and make trend-right decisions. Failure to predict constantly changing consumer preferences, spending patterns and other lifestyle decisions may lead to deterioration in our financial results.

There is no guarantee that the Company will achieve success in all new ventures. However, to mitigate risks, we conduct market feasibility studies before acquiring new brands or venturing into new cities or malls.

Partnership Relations Risks

While we do not own many of the brands in our portfolio, MAP plays a highly significant role and much of our success depends on the relationship we uphold with principals as well as the strength and popularity of the respective brands.

Either with the brand, or with its principal, there is no assurance that the Company will be able to maintain these relationships. To address the possible risks of principal's termination or failure to renew existing contracts, we set out a clearly defined partnership strategy – while improving relationships with our brands' principals.

Financial Risks

The principal financial risks faced by the Company include changes in foreign currency, interest rate, market liquidity/funding, and access to financing resources. To hedge exposure to these risks, the Company established policies, guidelines and control procedures to manage and report exposure to such risks.

Litigation

We face risks of litigation and regulatory investigation and actions by regulators or private parties in connection with our operations. Any substantial legal liability or regulatory action could have a material adverse effect on our business, results of operations, financial condition, cash flows, reputation and credibility. To protect the Company from these risks, MAP takes great care in complying with regulations. The Company has also put in place contract policies to manage contractual agreements with principals, vendors, third party strategic partners and customers.

Usaha MAP berhadapan dengan sejumlah risiko. Oleh karena itu sangatlah penting bagi Perusahaan melakukan identifikasi dan mengendalikan risiko ini untuk mengoptimalkan nilai pemegang saham dan memastikan bahwa sebuah sistem evaluasi tersedia untuk secara efektif mengatasi risiko tanpa menghambat fleksibilitas dan operasi bisnis.

Berikut adalah faktor risiko utama yang terkait dengan Perusahaan. Risiko-risiko tambahan yang saat ini belum diketahui perusahaan, atau saat ini dianggap kurang berpengaruh, kemungkinan juga memiliki efek yang tidak mendukung usaha Perusahaan.

Risiko Ekonomi

Operasi MAP rentan terhadap kondisi ekonomi domestik, regional dan global. Perubahan tingkat kepercayaan konsumen dan kesehatan ekonomi dapat memiliki pengaruh merugikan terhadap bisnis dalam banyak cara, termasuk melemahnya permintaan untuk produk kami, dan akhirnya, melemahnya kinerja keuangan Perusahaan.

Untuk mengurangi terjadinya risiko tersebut, Perusahaan mempertimbangkan dengan hati-hati dan memantau secara terus menerus perkiraan kondisi ekonomi eksternal pada saat mengembangkan strategi. Kami memiliki perencanaan dan proses manajemen (termasuk pemantauan periodik anggaran dan pengeluaran) untuk mengantisipasi perubahan dalam kondisi ekonomi.

Risiko Politik & Sosial

MAP dapat terpengaruh oleh perubahan politik dan sosial, meningkatnya pengawasan oleh otoritas dan perkembangan politik yang berkaitan dengan sektor ritel. Perusahaan berusaha mengantisipasi dan berkontribusi terhadap perubahan-perubahan penting dalam kebijakan publik dan telah menetapkan kebijakan asuransi serta proses manajemen krisis dengan melibatkan CEO dan tim manajemen senior untuk mengantisipasi keadaan darurat dan/atau peristiwa bencana. Di samping mencakup risiko operasional yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan karyawan dan pelanggan, Perusahaan juga dilindungi oleh asuransi *public liability*. Selain itu Perusahaan juga mengantisipasi terhentinya aktivitas usaha dengan menetapkan batas saat terjadinya gangguan pada kegiatan usaha Perusahaan.

Risiko Regulasi

Bisnis kami dan sektor ritel secara keseluruhan terkait dengan sejumlah hukum dan peraturan. Perubahan legislatif yang signifikan dan kegagalan untuk mematuhi peraturan hukum dan regulasi dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan operasi Perusahaan. Namun, Perusahaan terus-menerus memonitor kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Kami juga secara teratur berpartisipasi dalam diskusi dengan pihak berwenang serta pemegang andil dalam industri untuk memberikan umpan balik mengenai reformasi regulasi dan perkembangan dalam industri ritel.

Risiko Kompetisi / Persaingan Usaha

Perusahaan terlibat dalam persaingan yang ketat dengan perusahaan ritel lainnya. Jika kita tidak mampu membedakan diri dari peritel lainnya secara positif, dapat berpengaruh pada hasil operasi Perusahaan. Untuk menghindari persaingan, kami membuat proposisi nilai yang menarik melalui kombinasi yang cermat atas harga, penawaran produk, kenyamanan, layanan pelanggan dan upaya pemasaran. Kami juga terus berinvestasi dalam inovasi dan teknologi untuk membangun kepuasan pelanggan dan loyalitas, memberikan alasan yang tepat untuk berbelanja dengan MAP.



Risiko Bisnis Baru

Sebagai bagian dari strategi pertumbuhan Perusahaan yang agresif, bagian penting dari bisnis kami bergantung pada kemampuan untuk berinvestasi dalam area pertumbuhan baru untuk membuat aliran pendapatan baru, dan membuat keputusan yang benar berdasarkan tren. Kegagalan untuk memprediksi preferensi konsumen yang terus berubah, pola pengeluaran dan keputusan gaya hidup lainnya dapat menyebabkan memburuknya hasil keuangan Perusahaan. Tidak ada jaminan bahwa Perusahaan akan mencapai kesuksesan dalam semua usaha baru. Namun, untuk mengurangi risiko, kami melakukan studi kelayakan pasar sebelum mengakuisisi merek baru atau membuka gerai di kota-kota atau mal-mal baru.

Risiko Hubungan Kemitraan

MAP bukanlah pemilik dari sebagian besar merek dalam portofolio Perusahaan, namun MAP memainkan peran yang sangat penting dan keberhasilan Perusahaan bergantung pada hubungan kami dengan pemilik merek, serta berdasarkan kekuatan dan popularitas dari merek terkait.

Baik dengan merek, ataupun berdasarkan pemiliknya, tidak ada jaminan bahwa Perusahaan akan mampu mempertahankan hubungan ini. Untuk mengatasi kemungkinan pemutusan hubungan dengan pemilik merek atau kegagalan untuk memperpanjang kontrak yang ada, kami menerapkan strategi kemitraan yang jelas – sementara meningkatkan hubungan dengan para pemilik merek.

Risiko Keuangan

Risiko utama keuangan yang dihadapi oleh Perusahaan termasuk perubahan dalam nilai tukar mata uang asing, suku bunga, likuiditas/pendanaan pasar, dan akses pada sumber-sumber pembelian. Untuk menghindari kerentanan terhadap risiko-risiko tersebut, Perusahaan menerapkan kebijakan, pedoman dan prosedur kontrol untuk mengelola dan melaporkan eksposur terhadap risiko-risiko tersebut.

Litigasi

Perusahaan menghadapi risiko litigasi dan penyelidikan peraturan serta tindakan oleh penindak peraturan atau pihak swasta sehubungan dengan operasi Perusahaan. Kewajiban hukum dan tindakan peraturan yang sangat penting tersebut dapat memberikan dampak buruk pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan, arus kas, reputasi dan kredibilitas Perusahaan. Untuk melindungi Perusahaan dari risiko-risiko tersebut, MAP mematuhi kebijakan yang ada. Perusahaan juga telah menempatkan kebijakan-kebijakan kontrak dengan pemilik merek, penyalur jasa atau barang, pihak ketiga, mitra-mitra strategis dan para pelanggan.



REVIEW OF RISK MANAGEMENT



The Internal Audit Division evaluates the adequacy and effectiveness of risk management and internal control, and provide assurance that business risks are managed properly. To ensure that appropriate business risks are identified - and risk mitigation steps are taken - a periodical review and monitoring of risk management are executed by the Internal Audit Division, as well as regular and intensive meetings to discuss Corporate risks through meetings at BOD and BOC level.

Tinjauan Manajemen Risiko

Divisi Audit Internal melakukan evaluasi kecukupan dan efektivitas atas penanganan risiko dan pengendalian internal, serta memastikan risiko bisnis yang berkaitan dengan Perusahaan telah dikelola dengan baik. Untuk memastikan bahwa risiko bisnis yang terkait telah teridentifikasi, dan langkah-langkah mitigasi risiko telah dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, Divisi Audit Internal melaksanakan peninjauan dan pengawasan atas pengendalian risiko secara berkala. Termasuk mengadakan rapat rutin dan intensif pada tingkat Direksi dan Komisaris untuk membahas risiko Perusahaan.

Car
Ma-
gi-
e
er-
ance



GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tata Kelola Perusahaan

Executive Summary

MAP is committed to excellence in corporate governance and maintains clear policies and practices that promote Good Corporate Governance (GGC). In recognition of the fact that sound and transparent GGC is essential to the maximization of shareholder value, MAP is committed to ensure that all risks and challenges are handled and mitigated through a comprehensive, efficient and effective mechanism.

Each year the Company upholds and improves its execution of GGC principles. We actively instill, at all levels of the Company, the awareness that good GGC implementation will bring positive results to all stakeholders. Awareness campaigns are conducted through various training sessions - supplemented by periodic up-to-date manuals, incorporating internationally accepted GGC regulations and best practices.

MAP strongly believes that any successful business must be committed to a strong company culture emphasizing the importance of sustainable GGC and building a trusting relationship with all constituents. To this end, both the Board of Commissioners and Board of

Directors performed their duties and functions professionally, transparently and responsibly with due consideration to the interests of the Company, its stakeholders and society at large.

To supervise the overall affairs of the Company in various areas and assist the Board in discharging its responsibilities, MAP has also established Internal Control Committees as bodies that serve to enhance the transparency and objectivity of management. Presently, the Company has in place established relevant rules as well as a structure that includes the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Corporate Secretary, Internal Audit Unit, Internal Control, Independent Directors and Independent Commissioners.

Complementing the GGC implementation, the Company continues to instill and foster a culture of Corporate Social Responsibility (CSR) that permeates MAP's operations at every level. Each year, MAP participates in various charity and community programs as part of its CSR initiatives, including areas such as health, education, sports and environment.

Ringkasan

MAP berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan dan mempertahankan kebijakan dan praktik-praktik yang mempromosikan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Dengan memahami fakta bahwa Tata Kelola Perusahaan yang solid dan transparan sangat penting untuk memaksimalkan nilai pemegang saham, MAP berkomitmen untuk memastikan bahwa semua risiko dan tantangan ditangani dan diantisipasi melalui mekanisme yang komprehensif, efisien dan efektif.

Setiap tahun Perusahaan menjunjung tinggi dan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan. Kami secara aktif menanamkan, di semua tingkat Perusahaan, kesadaran bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan, akan membawa hasil positif kepada seluruh pemangku kepentingan. Kampanye kesadaran dilakukan melalui berbagai sesi pelatihan, di atas pembentukan manual prosedur kerja yang rinci dan secara berkala diperbarui, sesuai dengan peraturan-peraturan Tata Kelola Perusahaan yang diterima secara internasional dan berdasarkan praktik terbaik.

Perusahaan sangat percaya bahwa setiap bisnis yang sukses harus berkomitmen untuk menanamkan budaya perusahaan yang kuat yang menekankan pentingnya penyelenggaraan Tata Kelola

Perusahaan yang berkelanjutan dan membangun hubungan kepercayaan dengan semua konstituen. Untuk mencapai tujuan ini, Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, transparan dan bertanggung jawab dengan pertimbangan untuk kepentingan Perusahaan, pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Untuk mengawasi keseluruhan urusan Perusahaan di berbagai bidang dan membantu Dewan dalam melaksanakan tanggung jawabnya, MAP juga telah membentuk Komite Pengendalian Internal sebagai badan yang berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan objektivitas manajemen. Saat ini, Perusahaan telah menempatkan peraturan yang relevan dan sebuah struktur yang mencakup Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Unit Pengendalian Internal, Direktur Independen dan Komisaris Independen.

Untuk menyempurnakan penerapan Tata Kelola Perusahaan, maka Perusahaan terus menanamkan dan menumbuhkan budaya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang meliputi seluruh operasi MAP di semua tingkat. Perusahaan mengambil bagian dalam berbagai program amal sebagai bagian dari inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, olah raga dan kepedulian lingkungan.



Board of Commissioners

The Board of Commissioners ("BOC") is responsible for overseeing the Board of Directors ("BOD"), in their role in managing the company in accordance with GCG principles. The BOC also provides input to the BOD pertaining to their management of the Company - as well as other duties mandated by the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and the Articles of Association of the Company or applicable laws and regulations.

In compliance with the Articles of Association, laws and regulatory provisions, members of the BOC must prioritize the Company's best interest over other interests, whilst making necessary adjustments to support a more effective implementation of GCG to enhance the Company's competitiveness.

Each BOC member holds his or her position for a two-year term according to the decision of an AGMS. Upon expiration of this term, members may be re-appointed for another two-year term.

In 2015, the Company and its Subsidiaries gave total remuneration amounting to Rp 2,409,041 thousands to BOC – with Directors and key personnel receiving Rp 81,332,899 thousands and THB 7,938,505.

During full year 2015, the BOC convened four meetings with 100% attendance to address and decide on strategic issues with Directors.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, terkait dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan. Dewan Komisaris juga memberikan masukan kepada Direksi sehubungan dengan pengelolaan Perusahaan, serta untuk pelaksanaan tugas-tugas lain sebagaimana yang diamanatkan pada Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham (RUPS) dan anggaran dasar Perusahaan atau hukum dan peraturan yang berlaku.

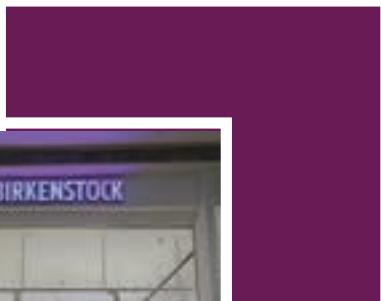
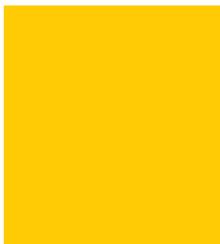
Sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, undang-undang dan ketentuan-ketentuan, anggota Dewan Komisaris harus memprioritaskan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan lainnya, dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan sehingga meningkatkan daya saing Perusahaan.

Masing-masing anggota Dewan Komisaris memegang masa jabatan untuk dua tahun sesuai keputusan RUPS dan mendekati akhir masa jabatnya, anggota dapat diangkat kembali untuk masa jabatan dua tahun berikutnya.

Pada tahun 2015, Perusahaan dan Entitas Anak memberikan Rp 2.409.041 ribu kepada Dewan Komisaris dan sebesar Rp 81.332.899 ribu dan THB 7.938.505 kepada anggota Direksi dan personel kunci.

Sepanjang tahun 2015, Dewan Komisaris menghadiri empat rapat dengan 100% tingkat kehadiran untuk membicarakan dan mengambil keputusan mengenai isu-isu strategis dengan Direksi.





Affiliation

There is no affiliation between members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or Majority and/or Controlling Shareholders.

Afiliasi

Tidak ada hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau mayoritas dari Pemegang Saham dan/atau Pengendali.

Board of Directors

The Board of Directors ("BOD") is responsible for formulating corporate policies and strategies - as well as execution of management actions to achieve established targets as stipulated in the Articles of Association.

The Company's Directors are appointed by election at the Annual General Meeting of Shareholders for a two-year term and they can be re-elected for another two-year term.

In 2015, the Company and its Subsidiaries gave total remuneration amounting to Rp 2,409,041 thousands to BOC – with Directors and key personnel receiving Rp 81,332,899 thousands and THB 7,938,505.



Direksi

Direksi bertanggung jawab dalam merumuskan berbagai kebijakan dan strategi Perusahaan – serta melaksanakan semua tindakan manajemen untuk mencapai target yang telah ditentukan – sebagaimana dinyatakan pada anggaran dasar Perusahaan.

Penunjukan anggota Direksi dilakukan berdasarkan pemilihan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk masa jabatan dua tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan dua tahun berikutnya.

Pada tahun 2015, Perusahaan dan Entitas Anak memberikan Rp 2.409.041 ribu kepada Dewan Komisaris dan sebesar Rp 81.332.899 ribu dan THB 7.938.505 kepada anggota Direksi dan personel kunci.



Company Policy on Meeting Frequency of the Board of Commissioners

In accordance with the Regulations of the Financial Services Authority No.33 / POJK.04 / 2014, Article 31, dated December 8, 2014, regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or a Public Company, the Board of Commissioners shall hold regular meeting at least once every 2 (two) months. In addition, the Board of Commissioner may hold a meeting at any time whenever it deems necessary by the President Commissioner or 2 (two) or more members of the Board of Commissioners or upon a request of 1 (one) shareholder or more representing at least 1/10 (one tenth) of the total number of shares with valid voting rights.

Frequency of Meetings

During 2015, the Board of Commissioners held 6 (six) meetings.

Attendance of the Board of Commissioners Period 1 January – 31 December 2015

Name Nama	Meeting Attendance Jumlah Kehadiran	% Attendance % Kehadiran
Mien Sugandhi	6	100
CBPH H. Prabukusumo, S. Psi	6	100
Agus Gozali	6	100
Handaka Santosa	6	100
Prakoso Eko Setyawan Himawan	6	100

Company Policy on Meeting Frequency of the Board of Directors

In accordance with the Regulations of the Financial Services Authority No.33 / POJK.04 / 2014, Article 16, dated December 8, 2014, regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or a Public Company, the Board of Directors shall hold a regular meeting once every month. In addition, the Board of Directors may hold a meeting at any time when deemed necessary by the President Director or 1 (one) or more member of the Board of Directors or upon a request of the Board of Commissioner or 1 (one) shareholder or more representing at least 1/10 (one tenth) of the total number of shares with valid voting rights.

Frequency of Meetings

In 2015, the Board of Directors conducted 12 (twelve) meetings

Attendance of the Board of Directors Period 1 January – 31 December 2015

Name Nama	Meeting Attendance Jumlah Kehadiran	% Attendance % Kehadiran
H.B.L. Mantiri	12	100
V.P. Sharma	12	100
Susiana Latif	12	100
Sjeniwati Gusman	12	100
Michael D. Capper	12	100
Hendry Hasiholan Batubara	12	100
Johanes Ridwan	12	100

Kebijakan Perusahaan tentang Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.33 / POJK.04 / 2014, Pasal 31, tanggal 8 Desember 2014, mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat berkala 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat setiap saat bilamana dipandang perlu oleh Presiden Komisaris atau 2 (dua) atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Frekuensi Rapat

Selama periode tahun 2015, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat sebanyak 6 (enam) kali.

Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris Periode 1 Januari – 31 Desember 2015

Kebijakan Perusahaan tentang Frekuensi Rapat Direksi

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.33 / POJK.04 / 2014, Pasal 16, tanggal 8 Desember 2014, mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi wajib mengadakan rapat berkala setidaknya satu kali setiap bulan. Selain itu, Direksi dapat mengadakan rapat setiap saat setiap kali dianggap perlu oleh Presiden Direktur atau seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan Dewan Komisaris atau salah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili setidaknya 1/10 (sepersepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah.

Frekuensi Rapat

Selama periode tahun 2015, Direksi telah menyelenggarakan Rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

Frequency of Meetings

In 2015, the Board of Directors conducted 12 (twelve) meetings

Attendance of the Board of Directors Period 1 January – 31 December 2015

Tingkat Kehadiran Direksi Periode 1 Januari – 31 Desember 2015

Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors

In accordance with the Regulations of the Financial Services Authority No.33 / POJK.04 / 2014, Article 16 and 31, dated December 8, 2014, regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or a Public Company, the Board of Directors shall meet with the Board of Commissioners regularly at least once every 4 (four) months.

Frequency of Meetings

In 2015, the Board of Commissioners and Board of Directors conducted 4 (four) Joint Meetings.

Attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors in Joint Meetings

Period 1 January – 31 December 2015

Name Nama	Meeting Attendance	Jumlah Kehadiran	% Attendance % Kehadiran
Mien Sugandhi	4		100
CBPH H. Prabukusumo, S. Psi	4		100
Agus Cozali	4		100
Handaka Santosa	4		100
Prakoso Eko Setyawan Himawan	4		100

Name Nama	Meeting Attendance	Jumlah Kehadiran	% Attendance % Kehadiran
H.B.L. Mantiri	4		100
V.P. Sharma	4		100
Susiana Latif	4		100
Sjeniwati Gusman	4		100
Michael D. Capper	4		100
Hendry Hasiholan Batubara	4		100
Johanes Ridwan	4		100

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.33 / POJK.04 / 2014, Pasal 16 dan Pasal 31, tanggal 8 Desember 2014, mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi wajib mengadakan rapat gabungan berkala dengan Dewan Komisaris setidaknya satu kali setiap 4 (empat) bulan.

Frekuensi Rapat

Selama periode tahun 2015, telah diadakan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 4 (empat) kali.



Corporate Secretary

The Corporate Secretary acts as the liaison between the Company and external parties - and serves the interests of both parties, particularly in protecting the Company's image and fulfilling Company's obligations. The Corporate Secretary also manages secretariat duties for the Boards, public and investor relations, legal matters and compliance with authoritative bodies across the industry and the capital market as well as monitoring GCG practices. Through various activities involving the public, the Corporate Secretary assists in promoting the overall corporate image of MAP - and represents the Board of Directors in all external communications, specifically those of regulators, investors, the capital market community and other stakeholders. Since March 2010, the position of Corporate Secretary has been assumed by Fetty Kwartati who was appointed based on Internal Memo No.: M-004/HBL/CS/0310 dated 1st March 2010.

Fetty Kwartati: Indonesian citizen, born in 1968. She started her career at MAP in 2004. She earned her Master of Business Administration (Major in Finance) from California State University, San Bernardino, California, United States as well as her Professional Designation Degree (Major in International Business) from University of California, Los Angeles, California, United States - both in 1994.

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan bertindak sebagai penghubung yang menjembatani kepentingan antara Perusahaan dengan pihak eksternal, dan melayani kepentingan kedua pihak, terutama menjaga citra Perusahaan dan pemenuhan tanggung jawab oleh Perusahaan. Fungsi Sekretaris Perusahaan mencakup tugas-tugas kesekretariatan Perusahaan, hubungan investor dan masyarakat, legal dan penegakan kepatuhan terhadap otoritas industri dan pasar modal, serta ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Melalui berbagai kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat,

Sekretaris Perusahaan turut menjaga citra Perusahaan dan mewakili Direksi dalam kegiatan komunikasi eksternal, khususnya dengan pihak regulator, investor, komunitas pasar modal dan para pemangku kepentingan lainnya. Sejak bulan Maret 2010, posisi Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Fetty Kwartati yang ditunjuk berdasarkan Internal Memo No.: M-004/HBL/CS/0310 tanggal 1 Maret 2010.

Fetty Kwartati: Warga negara Indonesia, lahir pada tahun 1968. Karirnya di MAP dimulai pada tahun 2004. Beliau memperoleh gelar Master of Business Administration (Major in Finance) dari California State University, San Bernardino, California, Amerika Serikat pada tahun 1994, serta gelar sebagai Professional Designation Degree (Jurusan Bisnis Internasional) dari University of California, Amerika Serikat di tahun yang sama.



Audit Committee

The Audit Committee functions to support the Board of Commissioners in performing its oversight duties in accordance with prevailing requirements of OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015, dated December 29, 2015, regarding the Establishment and Guidelines for the Work of Audit Committees, and the Indonesia Stock Exchange - pertaining to the integrity of financial report, risk management and internal control; compliance with legal and regulatory requirements; the external auditor's performance, qualifications and independence; and the performance of the internal audit function.

Members of the Company's Audit Committee are elected by the Board of Commissioners. One of the members is the Company's Independent Commissioner who reports directly to the Board of Commissioners. All members of Audit Committee intensively attend meetings which are scheduled every quarter (4 times a year) to review the effectiveness of internal audit functions, evaluate the effectiveness of audit implementation by external auditor, review all financial statement, and evaluate effectiveness of internal control.

In 2015, the Audit Committee members were:
Mrs. Mien Sugandhi (Chairman)

Born on 6 October 1934. She has served as President Commissioner of the Company since 2004, as well as Independent Commissioner since June 2005. Currently, she also serves as President Commissioner of Panen Lestari Internusa since 2001. She earned her Doctorate Degree from Northern California Global University, USA in 2001 and joined Kursus Singkat Angkatan (KSA) XI Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) in 2003. She has served as Chairman of Audit Committee of the Company since 2014.

Mr. Wahyu Septiana (Member)

Born on 11 September 1960. He earned his Diploma in Accountancy in 1988 from Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. He has served as member of Audit Committee of the Company since 2014.

Mr. Imam Sugiarto (Member)

Born on 15 July 1959. He earned his Diploma in Accountancy in 1988 from Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. He has served as a member of Audit Committee of the Company since 2014.

Appointment of Chairman and Members of the Audit Committee was based on Resolution of Board of Commissioners' meeting on 14 July 2014.

Komite Audit

Peran Komite Audit adalah untuk mendukung kinerja Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit serta Bursa Efek Indonesia yang merujuk kepada integritas laporan keuangan, manajemen risiko dan pengendalian internal; kepatuhan kepada hukum dan peraturan lainnya; kinerja, kualifikasi, serta independensi auditor eksternal dan kinerja fungsi audit internal.

Anggota Komite Audit Perusahaan dipilih oleh Dewan Komisaris. Salah satu anggotanya adalah Komisaris Independen Perusahaan dan bertanggungjawab secara langsung kepada Dewan Komisaris. Seluruh anggota Komite Audit menghadiri pertemuan intensif yang dijadwalkan sekali setiap kuartal (4 kali setahun) untuk mengkaji keefektifan fungsi audit internal, penerapan audit oleh auditor eksternal, mengkaji seluruh laporan keuangan serta melakukan evaluasi efektifitas pengendalian internal.

Pada tahun 2015, para anggota Komite Audit terdiri dari:

Ibu Mien Sugandhi (Ketua)

Lahir pada 6 Oktober 1934. Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perusahaan sejak tahun 2004, sekaligus sebagai Komisaris Independen sejak Juni 2005. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama di Panen Lestari Internusa sejak tahun 2001. Gelar Doktor diraihnya dari Northern California Global University, Amerika Serikat pada tahun 2001 dan mengikuti pendidikan Kursus Singkat Angkatan (KSA) XI Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) pada tahun 2003. Sejak tahun 2014 menjadi Ketua Komite Audit Perusahaan.

Bapak Wahyu Septiana (Anggota)

Lahir pada 11 September 1960. Memperoleh gelar Diploma di bidang Akutansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1988. Sejak tahun 2014 menjadi anggota Komite Audit Perusahaan.

Bapak Imam Sugiarto (Anggota)

Lahir pada 15 Juli 1959, beliau meraih Diploma di bidang Akuntansi pada tahun 1988. Sejak tahun 2014 menjabat sebagai anggota Komite Audit Perusahaan.

Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit Perusahaan adalah berdasarkan Berita Acara Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 14 Juli 2014.

Remuneration and Nomination Committee

On 8 December 2014, The Financial Service Authority (Otoritas Jasa Keuangan - "OJK") issued regulation No. 34/POJK.04/2014 on Nomination and Remuneration Committees of Public Companies.

The Nomination and Remuneration Committees are intended to support the supervisory function of the Board of Directors', Board of Management and employees' nominations, and their remunerations.

The criteria and rules for the appointment of members of the Nomination and Remuneration Committee, are discussed and decided at the General Meeting of Shareholders.

a. Structure and Membership

In 2015, the Nomination and Remuneration Committees were made up of:

Chairman	:	C.B.P.H. Prabukusumo (Independent Commissioner)
Member	:	Prakoso Eko Setyawan Himawan
Member	:	Kiswati

b. Duties and Responsibilities

The Committees are responsible for the following duties:

I. Nomination Functions:

1. Make recommendations to the BOC on:
 - a. Composition and nomination procedure of membership of the BOD and/or BOC;
 - b. Required policies and criteria for nomination procedure
 - c. Performance evaluation policies for BOD and/or BOC
2. Assist the BOC in evaluating the performance of the BOD and/or BOC based on the prepared benchmarks
3. Make recommendations to the BOC on programs for developing the capabilities of the BOD and/or BOC
4. Propose to the BOC any candidate who might qualify as a member of the BOD or BOC to be submitted to the general meeting of shareholders ("GMS")

II. Remuneration Functions:

1. Make recommendations to the BOC on
 - a. Remuneration Structure
 - b. Policy on remuneration
 - c. Amount of remuneration
2. Assist the BOC in evaluating the performance of the BOD and/or BOC in accordance with their remunerations.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Pada tanggal 8 Desember 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan, Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksudkan sebagai wujud dukungan terhadap fungsi pengawasan atas penerapan kebijakan nominasi dan remunerasi Direksi, Tim Manajemen dan karyawan.

Sehubungan dengan kriteria dan peraturan pengangkatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

a. Struktur dan Keanggotaan

Pada tahun 2015, Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari:

Ketua : G.B.P.H. Prabukusumo (Komisaris Independen)
Anggota : Prakoso Eko Setyawan Himawan
Anggota : Kiswati

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab untuk:

I. Fungsi Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:
 - a. Komposisi dan proses nominasi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja Direksi dan/atau Dewan Komisaris
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggotan Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
4. Melakukan telaah dan memberikan usulan calon anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk disampaikan ke RUPS

II. Fungsi Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai
 - a. Struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 - b. Kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 - c. Besaran Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Direksi dan/atau Dewan Komisaris berikut dengan remunerasi mereka.

c. Frequency and Attendance

The Nomination and Remuneration Committee met 3 times in 2015, representing an attendance rate of 100%.

d. Performance Assessment of Members of the Boards of Commissioners and Directors

The individual performance of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors is assessed on an annual basis by the Nomination and Remuneration Committee.

e. Remuneration Policy for Members of the Boards of Commissioners and Directors

The amount of the remuneration received by the Board of Commissioners and Board of Directors is determined annually by the Nomination and Remuneration Committee. The calculation of this amount is reviewed by the Board of Commissioners and presented to the Annual General Meeting of Shareholders for their approval.

The following factors are included in the calculation of remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors for the year 2015, which was approved at the Annual General Meeting of Shareholders on 25 May 2015: individual performance, the Company's results, market competitiveness, the Company's financial capacity, and other matters.

The General Meeting of Shareholders also authorized the Board of Commissioners to design, establish and execute the remuneration system, including honoraria, allowances, salaries, bonuses and other remuneration for members of the Company's Board of Directors.

In 2015 the total remuneration for members of the Board of Commissioners amounted to Rp 2,409,041 thousands, and for members of the Board of Directors and key personnel amounted to Rp 81,332,899 thousands and THB 7,938,505.

c. Frekuensi Rapat dan Kehadiran

Komite Nominasi dan Remunerasi bertemu 3 kali pada tahun 2015, dengan tingkat kehadiran mencapai 100%.

d. Penilaian Kinerja Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan penilaian kinerja individual terhadap setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi setahun sekali.

e. Kebijakan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan perhitungan jumlah nilai remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi setahun sekali. Penghitungan jumlah tersebut ditinjau oleh Dewan Komisaris dan dipresentasikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk dimintakan persetujuan.

Komponen penghitungan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2015, yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada tanggal 25 Mei 2015 termasuk kinerja individual, hasil-hasil yang dicapai Perseroan, persaingan pasar, kapasitas keuangan Perseroan dan hal-hal lain.

Rapat Umum Pemegang Saham juga memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, membentuk dan mengimplementasikan sistem remunerasi, termasuk honoraria, tunjangan, gaji, bonus dan remunerasi lain bagi anggota Direksi Perseroan.

Pada tahun 2015, total remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris sebesar Rp 2.409.041 ribu dan untuk anggota Direksi serta personel kunci sebesar Rp 81.332.899 ribu dan THB 7.938.505.



Internal Audit Unit

Pursuant to Bapepam - LK Rule No. IX.I.7 on the formation and Charter's guidelines on Internal Audit Unit, the Company established an Internal Audit Unit on 7 December 2009. The Internal Audit Unit was established to improve the efficiency and effectiveness of the Company's operations, including risk management governance. The Internal Audit Unit is neutral and operates independently from other business activities of the Company.

Duties and responsibilities of the Internal Audit Unit include, among others, the development and execution of the Annual Internal Audit Plan - as well as the testing, evaluation and implementation of internal control and risk management system. The Internal Audit Unit also conducts evaluation and assessment of various key corporate functions including finance, accounting, operations, human resources, marketing and information technology. Another responsibility of the Audit Internal Unit is to conduct Investigative Auditing if deemed necessary to protect the Company's interest.

The Internal Audit Unit monitors, analyzes and reports the Follow-Up Auditing process to ensure all internal audit findings and related recommendations are properly addressed. In carrying out its responsibilities, the Internal Audit Unit works closely with the Audit Committee.

Independency, integrity, honesty and objectivity, as well as the quality of audit implementation are always upheld based on Code of Ethics by the Internal Auditor. All audit results are submitted to the organizational unit to be evaluated – as well as the President Director and Board of Commissioners.

Since 7 December 2009, Jeanne Widjaja has been the Head of Internal Audit Unit at MAP, appointed based on the Decree of the President Director 286/PERS/KET/MAP/XII/2009.

Jeanne Widjaja. Indonesian citizen, born in 1960. Started her career at MAP in 1990 and has been with the Company since then. She has served as the Head of Internal Audit Unit since 2009. Formerly, she served as Assistant Manager of Finance and Accounting at PT Jembatan Emas Buana from 1988 to 1990, and Office Finance & Accounting Supervisor at PT Alam Raya Group from 1984 to 1988. She earned her Bachelor's Degree in Accounting from University of Atma Jaya in 1985.

Unit Audit Internal

Sesuai Peraturan Bapepam - LK No. IX. I. 7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perusahaan telah membentuk Unit Audit Internal per tanggal 7 Desember 2009. Unit Audit Internal dibentuk untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan Perusahaan termasuk tata kelola manajemen risiko. Unit Internal Audit bersifat netral dan beroperasi secara independen dari kegiatan usaha lainnya dalam Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal mencakup antara lain, penyusunan dan pelaksanaan Rencana Audit Internal Tahunan, serta menguji, mengevaluasi dan menerapkan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko. Unit Audit Internal juga melaksanakan evaluasi dan penilaian atas berbagai fungsi utama dalam Perusahaan termasuk di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran dan teknologi informasi. Tanggung jawabnya yang lain adalah melakukan audit investigasi, apabila diperlukan untuk mengamankan kepentingan Perusahaan.

Unit Audit Internal juga memantau, menganalisa dan melaporkan proses tindak lanjut untuk memastikan penemuan audit internal dan rekomendasi yang terkait telah tertangani. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya Unit Audit Internal bekerja sama dengan Komite Audit.

Independensi, integritas, kejujuran dan objektifitas serta mutu pelaksanaan audit selalu menjunjung Kode Etik sebagai Auditor Internal Seluruh hasil audit diserahkan kepada unit organisasi untuk dievaluasi – dan juga kepada Presiden Direktur serta Dewan Komisaris.

Terhitung sejak 7 Desember 2009, Unit Audit Internal Perusahaan dipimpin oleh Jeanne Widjaja yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden Direktur Perusahaan No. 286/PERS/KET/MAP/XII/2009.

Jeanne Widjaja. Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1960. Bergabung dengan Perusahaan sejak tahun 1990 hingga sekarang. Menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal sejak tahun 2009. Sebelumnya sempat menjabat sebagai Asisten Manajer Keuangan dan Akuntansi di PT Jembatan Emas Buana sejak tahun 1988 sampai dengan 1990 dan Supervisor Office Finance & Accounting di PT Alam Raya Group sejak tahun 1984 sampai tahun 1988. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Katolik Atma Jaya pada tahun 1985.



Whistleblowing System

Whistleblowing System is a mean of communication that handles complaints in a responsive, transparent, safe and responsible manner - which also guarantees the confidentiality and security of the whistleblower in conveying allegations of irregularity or breach of Company policy and provision. The system is a fairly reliable method and a key tool in our efforts to uphold the implementation of good corporate governance. The company has implemented the Whisteblowing system since October 2010.

A whistleblower is an employee or other individual associated with MAP who in good faith reports what they believe to be a breach of Company policy.

The company recognizes that the success of the whistleblowing system is determined by several factors, namely the commitment of management, dissemination, understanding and acceptance of guidelines by all employees as well as a tangible follow-up. The Company has executed all these critical factors flawlessly to date.

The Company's philosophy in the implementation of whistleblowing system is as follows: "Everyone associated with the Company are required to oversee and take responsibility of themselves and their surroundings."

Ethical reporting standards applicable in this system are as follows:

1. Any complaint or disclosure on any allegation should be informed through facilities that have been provided, e.g. telephone, SMS, BBM, e-mail and snail mail addressed to the Hotline Service
2. The whistleblower should provide sufficient information which includes: name, address and employee ID (specifically for employees of the Company)
3. The whistleblower must provide a telephone number where he or she can be contacted
4. The whistleblower must fill in and submit the whistleblowing form for administration purposes
5. During the investigation process, confidentiality, presumption of innocence and professionalism must be prioritized
6. Confidentiality of whistleblower's identity is guaranteed by the Company

Several key aspects in implementing the Company's whistleblowing system include:

A. Structure

- Based on management discussions
- In accordance with the Law on Witness and Victim Protection (Law No. 13/2006).

Whistleblowing System

Salah satu program yang diterapkan oleh Unit Audit Internal adalah *Whistleblowing System*.

Whistleblowing System merupakan sistem yang menangani pengaduan secara tanggap, transparan, aman dan bertanggungjawab, yang menjamin kerahasiaan dan keamanan *whistleblower* untuk menyampaikan dugaan adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap kebijakan dan ketentuan Perusahaan. Sistem ini merupakan metode yang cukup handal serta menjadi salah satu wujud implementasi Perusahaan dalam menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Perusahaan telah menjalankan sistem ini sejak Oktober 2010.

Whistleblower adalah karyawan atau orang-orang di lingkungan perusahaan, yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar kebijakan dan ketentuan Perusahaan.

Perusahaan menyadari bahwa keberhasilan *Whistleblowing System* ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu komitmen manajemen, sosialisasi, pemahaman dan penerimaan seluruh karyawan serta tindak lanjut yang nyata. Oleh karenanya seluruh faktor keberhasilan tersebut telah dijalankan dan tetap dipegang teguh hingga saat ini.

Filosofi yang diterapkan Perusahaan dalam menjalankan *Whistleblowing System* ini, yaitu: "Jadikan setiap orang yang berhubungan dengan Perusahaan menjadi pengawas atas dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya."

Adapun standar etika pelaporan yang berlaku dalam sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaduan harus melalui sarana yang telah disediakan, yaitu telepon, SMS, BBM, email dan surat yang ditujukan ke alamat *Hotline Service*
2. Identitas *whistleblower* harus jelas, antara lain: nama, alamat, dan nomor induk karyawan (khusus bagi pelapor karyawan Perusahaan)
3. *Whistleblower* harus memberikan nomor telepon yang dapat dihubungi
4. *Whistleblower* mengisi formulir *whistleblowing* untuk kepentingan administrasi
5. Dalam melakukan proses pemeriksaan atas setiap pengaduan, wajib mengedepankan kerahasiaan, atas praduga tidak bersalah dan profesionalisme
6. Identitas *whistleblower* dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan

Sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam menjalankan *Whistleblowing System* adalah:

A. Struktur

- Berdasarkan keputusan manajemen
- Sesuai dengan peraturan perundangan perlindungan saksi (UU No. 13/2006)